RENSTRA
Rencana Strategis
2021-2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

JL. Imam Bonjol No. 50, Tarempa, Siantan 29791
Kabupaten Kepulauan Anambas

Website : Https://ptsp.anambaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillahirabbil'alamin* dipersembahkan kehadirat Allah Swt., akhirnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat menyelesaikan penyusunan salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di tingkat SKPD, yaitu Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan atau panduan kerja selama 5 (lima) tahun kedepan, yakni Periode 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas bias membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas melalui berbagai program dankegiatan yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada gilirannya bias membawa Kabupaten Kepulauan Anambas kearah yang lebih baik.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rancangan Renstra ini disusun dengan memperhatikan berbagai permasalahan kunci yang terjadi di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Daerah.

Tarempa, 5 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

YUNIZAR, SE, M.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700623 199803 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan 11

1.4 Sistematika Penulisan 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.1 Tugas dan Fungsi 13

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tansmigrasi dan TenagaKerja 25

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD) 30

2.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah 39

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 45

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 56

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 64

3.4 Penentuan Rencana Strategis 68

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 71

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ... 73

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 79

BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARANRPJMD 85

BAB VIIIPENUTUP 96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1:Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Golongan dan Ruang

Tabel 2.2:Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Tabel 2.3:Aset Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tabel 2.4:Alokasi Anggaran Dinas Penanaman modal dan PTSP, TransmigrasidanTenagaKerja

Tabel 2.5:Realisasi anggaran 2016-2020

Tabel 2.6:Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman modal dan PTSP, TransmigrasidanTenagaKerja

Tabel 2.7:Jenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang diselenggarakan DPMPTSP Sesuai Perbub No.13 tahun 2015

Tabel 3.1:Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tabel 3.2:Program-program Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026

Tabel 3.3:Struktur Ruang Menurut Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan TenagaKerja

Tabel 4.1:Tujuan dan Sasaran jangka Menengah DPMPTSP, TRANSNAKER

Tabel 5.1:Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan sasaran

Tabel 61: Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel 7.1:Indikator Kinerja Rancangan Akhir RENSTRA DPMPTSP, TRANSNAKER 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan jangka satu tahun (RKPD). Selain itu, perangkat daerah juga diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan sektoral jangka menengah yang disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan jangka satu tahun yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Keseluruhan jenis dokumen perencanaan ini haruslah memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga terwujud keterpaduan perencanaan secara antar waktu (antara jangka pendek, menengah, dan panjang), keterpaduan antar hierarki (antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota), dan keterpaduan antar sektor. Hanya dengan cara inilah maka tujuan pembangunan nasional dan daerah dapat dicapai melalui kolektivitas yang terarah dari seluruh sektor yang ada.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk sektor penanaman modal, PTSP, tenaga kerja dan transmigrasi. Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan penekanan khusus terhadap sektor penanaman modal dan ketenagakerjaan. Penekanan ini dapat dilihat dari dua misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 dari empat

misi yang ada yaitu pada Misi kedua dan Misi Ketiga. Adapun bunyi dari misi yang dimaksud adalah :

1. Misi Kedua berbunyi memulihkan dan membangun ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan, dan berbasiskan sektor Perikanan dan Pariwisata;
2. Misi Ketiga berbunyi menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani serta Otonomi Desa yang bersinergi;

Misi Kedua akan dicapai dengan Mendorong investasi demi menunjang pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kecamatan dan Desa serta menyelenggrakan Pelatihan Ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengagguran daerah. Sedangkan misi ketiga akan dicapai dengan menyelenggarakan pelayanan yang prima serta profesional melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dalam konteks teknis penyusunan dokumen Renstra yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut: i) penggunaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir, ii) selaras dengan RPJMD, iii) indikator dan target diformulasikan secara tepat, iv) disajikan menggunakan sistematika sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, v) bagian-bagian didalam Renstra memiliki keterkaitan satu sama lain, dan vi) disepakati dan menjadi komitmen semua pihak.

Data dan informasi yang akurat dan mutakhir merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi dalam menyusun Renstra. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul

dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Karena data merupakan fakta, bukan rekayasa maupun manipulasi, maka memastikan kebenaran data yang digunakan adalah tantangan dalam penyusunan produk perencanaan apapun, termasuk Renstra. Tanpa akurasi data, maka dokumen perencanaan pun akan menjadi tidak akurat tepatnya pada perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target kinerja menjadi tidak tepat.

Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah yang baik harus selaras dengan RPJMD. Untuk itu, maka dalam poenetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program hingga kegiatan hendaknya berpedoman pada RPJMD.

Indikator dan target yang ditetapkan di dalam Renstra haruslah diformulasikan secara tepat. Indikator yang tepat adalah i) indikator yang mampu mewakili ukuran keberhasilan dari pelaksanaan suatu sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ii) bersifat dapat diukur (*measurable*), dan iii) memiliki kedalaman dan/atau keluasan yang sesuai levelnya (indikator level *output* untuk kegiatan, level *outcome* untuk program, dan level *impact* untuk sasaran).Target yang tepat adalah target yang membutuhkan upaya tetapi masih memungkinkan untuk dicapai (*attainable*), ditetapkan dengan dasar kondisi *eksisting* sebagai titik awal yang valid.

Renstra hendaknya disajikan berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Namun demikian, penyesuaian tetap perlu dilakukan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, visi dan misi Perangkat Daerah tidak lagi ada dan menjadi bagian dari dokumen Renstra.

Keterkaitan antar bagian didalam Renstra maksudnya adalah bahwa masing-masing Bab dan Sub-bab didalam dokumen Renstra tidaklah berdiri sendiri-sendiri melainkan saling terkait satu sama lain. Gambaran umum pelayanan perangkat daerah sebagai mana termuat dalam Bab II dari Renstra ini memberikan informasi mengenai kondisi internal pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan yang tentunya menjadi bahan bagi identifikasi masalah dan perumusan isu strategis sebagaimana terdapat pada Bab III. Bab III untuk selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan dan indikator kinerja pada Bab V. Inilah yang menjadi contoh bahwa antar bab didalam dokumen Renstra saling terkait satu sama lain.

Terakhir sekaligus menjadi yang terpenting adalah Renstra disepakati sekaligus menjadi komitmen bagi semua pihak. Kesepakatan dibangun dengan melibatkan seluruh bidang yang ada pada Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga mampu menumbuhkan komitmen seluruh aparatur untuk bersama-sama mewujudkan apa yang telah direncanakan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai payung hukum bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, mengatur bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan secara berjenjang dalam wujud Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang wajib dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat (stake holders).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pelaksanaan otonomi diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur rumah-tangganya kepada daerah otonom. Dengan demikian, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan koordinasi dan harmonisasi untuk

menyelaraskan perencanaan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah.

Birokrasi memiliki peran yang sentral dan penting sebagai regulator dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, maka penyelenggaraan sistem kepemerintahan (birokrasi) harus dijalankan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, partisipasi, konsensus, daya tanggap, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya, visi yang strategis serta penegakan supremasi hukum.

Secara umum beberapa perubahan penting pada lingkungan strategis pemerintah yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN serta semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang bersih dari praktik-praktik KKN;
2. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Berlakunya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Berlakunya Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Berlakunya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan lingkungan tersebut mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Sejalan dengan perubahan tersebut maka terjadi pula perubahan paradigma dalam pembangunan, dari yang berorientasi keatas menjadi berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam perencanaan dan pertanggungjawaban pembangunan di era desentralisasi ini, kepentingan masyarakatlah yang lebih diperhatikan dibandingkan kepentingan pemerintah itu sendiri.

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel, Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan membuat rencana strategis atau dokumen perencanaan daerah lainnya. Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah juga diwajibkan membuat dokumen perencanaan yang diaplikasikan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk lima tahunan, juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan dan pembangunan sebagai perwujudan visi dan misi kepala daerah.

Perencanaan Strategis merupakan proses penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (untuk periode lima tahunan) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagamana cara pencapaiannya. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu proses penyusunan renstra memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan untuk

mencapai keberhasilan perencanaan strategis harus merupakan bagian dari satu siklus secara makro yang berakhir pada pertanggungjawaban mandat yang diberikan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas kepemerintahannya.

Untuk memenuhi amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada draf penyesuaian Struktur Organisasi Tata Laksana Kabupaten (SOTK) urusan penanaman modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan menjadi satu Perangkat Daerah dan sekaligus diamanahkan untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); berdasarkan penyesuaian urusan tersebut, perubahan nomenklatur Perangkat Daerah menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang merujuk pada Rancangan RKPD Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkewajiban menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2021.

Untuk menjawab persoalan dan tantangan yang terjadi maka akan dirumuskan dalam kebijakan pembangunan dibidang urusan Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan yang akan tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang No 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar;
5. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
9. Undang-Undang No 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutakhiranKlarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 32)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas;
25. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas di Bidang Perizinan dan Nonperizinan;

26. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Persamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan perekonomian sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor;
2. Menyediakan acuan bagi Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) guna mendukung terwujudnya visi misi daerah;
3. Meningkatkan efektivitas penggunaan dan alokasi sumber daya (anggaran, personil);
4. Sebagai instrumen koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
5. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi (tupoksi) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja diatur dalam Perda Nomor 79 Tahun 2019 Tentang SOTK, sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional dalam bentuk Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Renstra Kemenakertrans, perencanaan di tingkat daerah dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menguraikan tentang perumusan visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas berdasarkan isu-isu strategis. Misi lantas dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahun). Masing-masing sasaran kemudian dirumuskan strategi dan kebijakannya. Strategi dan kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menguraikan tentang keterkaitan antara Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas. Keterkaitan ini ada dalam bentuk indikator kinerja OPD yang mengacu (memiliki korelasi) dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi yang strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatau daerah akan di bawa.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja terbentuk merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dinas daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas juga berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya guna mencapai agenda prioritas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan Draft SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2019, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2) Penyelenggaraan urusan penanaman modal, PTSP dan urusan Transmigrasi, urusan Tenaga Kerja serta pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan

terpadu satu pintu, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;

3) Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;
4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 5 (lima) Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Sekretariat Dinas

Memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dengan uraian sebagai berikut:

6) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;
7) Pengelolaan data dan informasi di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;

8) Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;
9) Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;
10) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;
11) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;
12) Pengelolaan kepegawaian di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;
13) Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;
14) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi,

pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;

15) Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;
16) Pengelolaan barang milik daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; dan
17) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;

d. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan operasional bidang pengembangan iklim penanaman modal dan promosi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan data dan sistem informasi penanaman modal;
2) Pelaksanaan kebijakan operasional bidang pengembangan iklim penanaman modal dan promosi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan data dan sistem informasi penanaman modal;

3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan iklim penanaman modal dan promosi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporanbidang pengembangan iklim penanaman modal dan promosi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan data dan sistem informasi penanaman modal.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

1) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan;
2) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan; dan
3) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinandan nonperizinan.

f. Bidang Transmigrasi dan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Transmigrasi dan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pada Bidang Transmigrasi dan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Transmigrasi dan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi Seksi Perencanaan, Informasi Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Transmigrasi dan Pelatihan, Penempatan Tenga kerja;
4) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
5) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Transmigrasi dan Pelatihan, Penempatan Tenga kerja;
6) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
7) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan bidang; dan
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang.

g. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja;
2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja;
4) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja;
5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja;
6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja.

h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:

1) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2) Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, mernimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan sertasosialisasi penyuluhankepadamasyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; dan
3) Melaksanakan,memfasilitasi,merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan,mengolah,memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah,mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan inovasi pola layanan Menyusun data dan

pelaporan pelayanan perizinandannonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif.

2. Struktur Organisasi

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
    1. SeksiPengembanganIklim Penanaman Modal dan Promosi;
    2. SeksiPengendalianPelaksanaanPenanaman Modal; dan
    3. SeksiPerencanaan, DatadanSistemInformasi Penanaman Modal.
d. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
    1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
    2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
    3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
e. BidangPenyelenggaraanPelayananPerizinandan Nonperizinan,membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan;
    2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha dan Jasa; dan
    3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kesejahteraan Rakyat

f. Bidang Transmigrasi dan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja membawahi:
   1. Seksi Perencanaan, Informasi Pasar Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
   2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

g. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi:
   1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Perselisihan; dan
   2. Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Persyaratan Tenaga Kerja.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; danKelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

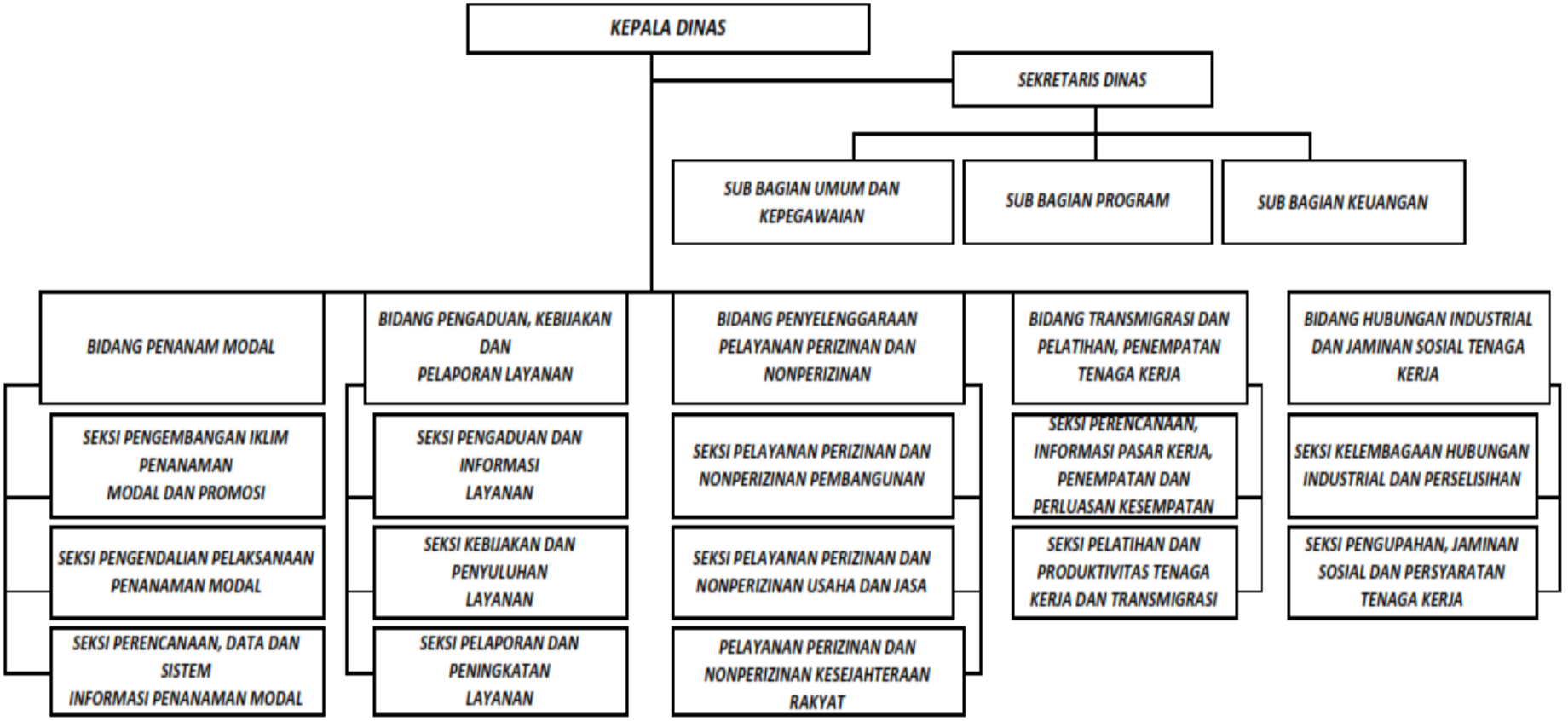

2.2 SUMBERDAYA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya aset.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan pegawai yang profesonal yaitu berkompeten dan disiplin. Berkompeten artinya aparatur memiliki keterampilan dan pengetahuan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 61 (Enam Puluh Satu) orang. Dari 61 (Enam Puluh Satu) orang pegawai tersebut, 29 (dua puluh sembilan) orang diantaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 32 (Tiga puluh dua) orang.

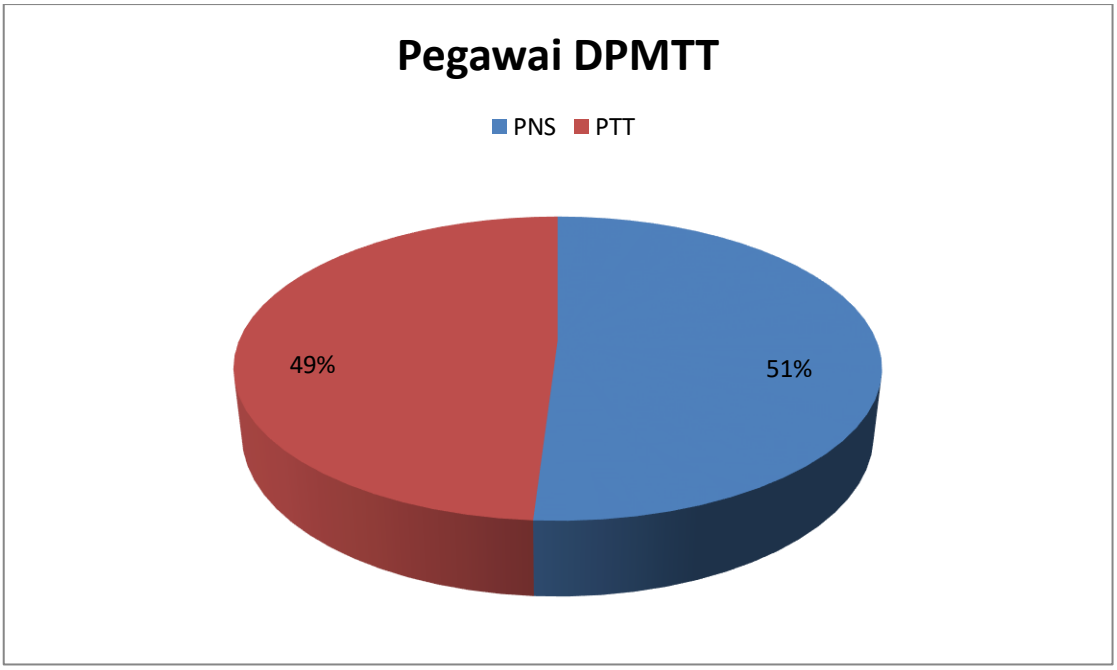

Gambar 1. Pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan status kepegawaian Tahun 2021.

Golongan ruang hanya dimiliki oleh pegawai yang berstatus PNS, artinya sebanyak 29 orang memiliki golongan ruang. Jumlah pegawai menurut golongan ruang ditunjukkan oleh tabel berikut :

Gol/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV d	-		0
IV c	1		1
IV b	-		0
IV a	1		1
III d	3	4	7
III c	4	3	7
III b	1	-	1
III a	2	5	7
II d	2		2
II c	3	-	3
II b	-		0
II a	-		0
Jumlah	**17**	**12**	**29**

Tabel 2.1. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021.

Berdasarkan jumlah aparatur diketahui bahwa sebagian besar terdiri dari laki-laki berjumlah 17 orang (58%) dan perempuan 12 orang (42%).

Berdasarkan Tingkat pendidikan formalnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Selengkapnya mengenai tingkat pendidikan formal pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan Formal				
	S2	S1	D3	SMA/ Sederajat	Jumlah
PNS	2	19	2	6	29
PTT		13	-	19	32
Jumlah	2	34	2	25	61

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal 2021.

Adapun pegawai PNS berdasarkan golongan terdiri atas pembina (IV/a s.d. IV/e) sebanyak 2 orang, Penata (III/a s.d. III/d) sebanyak 22 orang, Pengatur (II/a s.d. II/d) sebanyak 5 orang.

2. Sumber Daya Aset

Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempunyai sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, yaitu sbb:

Tabel 2.3. Aset Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO	Jenis Sarana /Prasarana Pendukung Kegiatan	Jumlah	Satuan	Ket
1	Mesin Ketik	1	Unit	Baik
2	Filling Besi Metal	21	Unit	Baik

3	Lemari Kaca	21	Unit	Baik
4	Lemari Besi	15	Unit	Baik
5	Alat Penghancur Kertas	4	Unit	Baik
6	White Board	19	Unit	Baik
7	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	Baik
8	Alat Kantor Lainnya	3	Set	Baik
9	Kursi Tamu	8	Unit	Baik
10	Sofa	2	Unit	Baik
11	Kursi Kerja	80	Unit	Baik
12	Lemari Es	6	Unit	Baik
13	AC	19	Unit	Baik
14	Kipas Angin	16	Unit	Baik
15	Alat Dapur Lainnya	2	Unit	Baik
16	Dispenser	3	Unit	Baik
17	Rak Piring	1	Unit	Baik
18	Televisi	8	Unit	Baik
19	Komputer PC	25	Unit	Baik
20	Note Book	10	Unit	Baik
21	Printer	43	Unit	Baik
22	UPS	6	Unit	Baik
23	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Unit	Baik
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
25	Meja Kerja	60	Unit	Baik
26	Kamera (Nikon)	3	Unit	Baik
27	Kamera (Canon)	1	unit	Baik
28	Proyektor	5	unit	Baik
29	Handy Cam	2	set	Baik
30	Sound System	3	Unit	Baik
31	Gambar Bupati//Wakil Bupati	2	Unit	Baik

32	Kursi Rapat	40	Unit	Baik
33	Kendaraan Dinas (Sepeda Motor)	16	Unit	Baik
34	Lemari Kayu	1	unit	Baik
35	Kendaraan Bermotor Beroda tiga (Tosa)	1	Unit	Baik
36	Mesin Bor	3	Unit	Baik
37	Mesin Kompresor	2	Unit	Baik
38	Mesin Las Listrik	4	Unit	Baik
39	Mesin Bor Tangan	3	Unit	Baik
40	Mesin Gerinda Tangan	6	Unit	Baik
41	Baterray Charger	2	Buah	Baik
42	Peralatan Las Lain-lain	4	Unit	Baik
43	Kunci Khusus untuk engine	6	Set	Baik
44	Perkakas Khusus Lain-lain	6	Set	Baik
45	Genset	1	Buah	Baik
46	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Unit	Baik
47	Alat Komunikasi Lain-lain	2	Unit	Baik
48	Alat komunikasi Radio HF/HM Lain-lain	1	Unit	Baik
49	Spraygun	6	Unit	Baik
50	Stabilizer	6	Unit	Baik
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Unit	Baik
53	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1	Unit	Baik
54	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	3	Unit	Baik

3.Alokasi

Alokasi dan Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kep. Anambas dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

NO	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2016	4,501,079,264	4,368,299,245	97.42
2.	2017	9,282,315,135	8,805,204,093	98.04
3.	2018	9,799,296,488	9,451,650,992	98.25
4.	2019	8,834,946,722	8,561,848,002	98.20
5.	2020	8,486,749,376	8,104,946,433	95.91

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Dpmptsp KKA Tahun 2016-2020

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sub bab ini menjelaskan sejauh mana kesenjangan antara harapan dan realisasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja periode sebelumnya yaitu pada tahun 2016-2021. Dari segi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada uraian tugas, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi. Berikut ini merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP; TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TAHUN 2016-2020

No	Program	Pagu					Realisasi Capaian (%)					Rasio				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
´1.	Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56.700.000	91.200.000	57.000.000	85.200.000	67.635.000	49.500.000	56.400.000	57.000.000	76.480.000	63.180.000	´87.30	61.84	100	89.77	´93,41
´2.	Program Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	521.430.000	743.820.000	804.510.000	781.830.000	893.842.032	479.485.000	710.975.000	770.000.000	778.686.368	864.142.763	´91.96	95,58	95,72	99.60	´96,68
´3.	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	669.180.785	936.125.000	1.177.010.000	889.288.400	979.824.100	665.873.019	910.861.961	1.161.189.018	885.849.733	931.270.765	´99.51	97,30	98,66	99,16	´95,04
´4.	Program Penyelenggaraan Pameran Investasi					16.484.000					16.474.497					´99,94
´5.	Program Pendiidkan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja	246.999.999	215.000.000	140.000.000	-		246.327.795	213.259.800	136.314.700	-		´99.73	99,19	97,37		
´6.	Pembinaan Pengawasan, Perlindunga dan Penegakan Hukum Terhadap Norma-Norma Ketenagakerjaan	131.072.000					130.857.000					´99.84				
´7.	Program Suvey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)				206.210.000					129.819.000					62,95	
´8.	Program Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Bidang pariwisata		1.025.000.000	998.040.000	1.010.790.000	927.302.692		1.022.051.100	998.036.600	1.007.542.559	927.292.692		99,71	100	99,68	100
´9.	Program Peningkatan Peran lembaga Kerjasama Tripartit	109.199.000	191.000.000	163.000.000	171.870.400	157.743.600	109.163.000	190.249.400	160.301.000	168.758.900	154.765.600	´99.97	99,61	98,34	98,19	98,11
´10.	Program Data base Potensi Investasi					14.024.600					14.024.600					100
´11.	Program Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		75.000.000	75.000.000	75.000.000			72.056.000	74.605.600	74.455.865			96,07	99,47	99,27	
´12.	Program Pengembangan Kerjasama Promosi dan Investasi				120.000.000	45.863.050				119.275.829	45.786.050				99,40	99,83
´13.	Program Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Investasi		158.100.000	120.000.000				157.931.824	119.933.767				99,89			
´14.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		333.380.000	199.400.000	205.900.000	179.799.354		329.723.313	198.421.020	205.069.807	174.829.554		98,90	99,51	99,60	´97.24
´15.	Program Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) KKA		276.425.000	162.750.000				261.845.072	162.114.375	-			94,73			
´16	Program Pendataan dan Evaluasi Wilayah Transmigrasi		144.300.000	100.000.000				87.705.597	99.956.600				60,78			
´17.	Program Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi				148.000.000					147.183.800					99,45	

Tabel 2.5 Anggaran Realisasi Dpmptspnakertrans KKA Tahun 2016-2020

Berdasarkan hasil kegiatan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian paruh waktu dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021, maka jika dilihat dari dokumen Review RPJMD, indikator tingkat pengangguran terbuka dan indicator jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) memiliki capaian indikator sasaran berstatus hijau. Status hijau ini bermakna bahwa capaian tersebut telah sesuai jalurnya (*on the track*).

Indikator sasaran itu adalah sebagaimana terdapat dalam RPJMD periode sebelumnya yaitu 2016-2021 yang diamanatkan kepada DPMPTSP, TRANSNAKER sebagai penanggungjawab. Secara keseluruhan, terdapat 89 indikator sasaran dan meliputi seluruh bidang urusan yang menjadikewenanganPemerintah Daerah. Data target dancapaian DPMPTSP, TRANSNAKER periode 2016-2021 dapat dilihat dari table berikut.

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2015	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	0	Orang	15	15	30	30	27	30	15	15	27	27	25	33
2.	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	75 Orang	Orang	50	25	10	20	30	30	50	40	10	18	12	25
3.	Jumlah Kasus Perselisihan Industrial yang berhasil diselesaikan	5 Kasus	Kasus	5	4	3	1	1	1	8	7	6	5	9	4
4.	Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN)	43. 778.650. 000	Rp	56. 912.245.0 00	63. 479.04 2.500	70. 045.840.0 00	76. 612.637. 500	83. 795.072. 000	161. 164.093.5 06	117. 903.500. 000	233. 545.160. 933	250. 444.981. 695	252. 311.7 34.03 7	108. 397.39 5.471	65. 472.00 0.317
5.	Jumlah PMA/PMDN	2 PMA dan 2 PMDN	PMA/ PMDN	2 PMA dan 3 PMDN	2 PMA dan 3 PMDN	2 PMA dan 6 PMDN	2 PMA dan 7 PMDN	2 PMA dan 9 PMDN	4 PMA dan 16 PMDN	2 PMA dan 2 PMDN	2 PMA dan 2 PMDN	2 PMA dan 2 PMD N	2 PMA dan 2 PMD N	2 PMA dan 2 PMD N	4 PMA dan 16 PMD N
6	Jumlah Perizinan non Perizinan yang diterbitkan	60 Izin	Izin	30	65	70	90	120	150	367	367	121	437	202	841
7	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	1	Kawa san	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Pada indikator jumlah tenaga kerja yang dilatih untuk kondisi awal pada tahun 2015 angka capaian adalah 0 (nol) disebabkan pada tahun tersebut terjadi defisit anggaran daerah yang menyebabkan kegiatan pelatihan tenaga kerja tidak dapat dilaksanakan. Untuk indikator jumlah PMA yang berinvestasi tidak mengalami penambahan dari tahun 2015 sampai tahun 2020.

1. Kinerja Pelayanan Bidang Penanaman Modal dan PTSP

Dengan adanya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tanggal 28 November 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Maka semakin jelas bahwa KPMPTSP bertugas mengembangkan penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi keamanan dan kepastian.

Untuk mengisi struktur organisasi tersebut maka diperlukan adanya sumber daya yang berkualitas. Tetapi jika dikaitkan dengan tuntutan tugas seperti diatas, maka masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu segera diatasi. Hal tersebut antara lain adalah kondisi teratas sumberdaya manusia masih belum memadai, sebagian pegawai belum memahami masalah penanaman modal dan perizinan secara detail serta sarana dan prasarana pendukung operasional kerja masih kurang, jasa dibidang pelayanan perizinan. Selain itu kebijakan penanaman modal baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang masih ditangani pusat merupakan kendala lainnya dalam menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Keberadaan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya meningkatkan

penanaman modal dan peningkatan mutu pelayanan perizinan. Peningkatan pelayanan mutu perizinan akan lebih efektif tercapai apabila ditunjang oleh kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan deregulasi dan debiroktratisasi pelayanan perizinan. Kelembagaan badan perizinan akan memiliki kewenangan dalam pengintegrasian jenis-jenis perizinan, penyusunan standar pelayanan yang mengacu pada SPM serta adanya kepastian hukum dalam pelayanan perizinan.

Peluang investasi akan terbuka lebar apabila pelayanan perizinan memiliki kepastian hukum. Dengan adanya PERBUP No. 48 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas, ada 89 jenis perizinan dan 6 NonPerizinan yang dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel 2.7.

NO	JENIS PERIZINAN
1	Bidang Pendidikan
-	Izin Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
-	Izin Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
-	Izin Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) Izin Anak Usia Sejenis Lainnya
2	Bidang Kesehatan
-	Izin-izin Apotek
-	Izin Operasional Klinik
-	Izin Mendirikan Rumah Sakit
-	Izin Operasional Rumah Sakit

-	Izin Toko Obat
-	Izin Mendirikan Klinik
-	Izin Laik Hygien Hotel
-	Izin Laik Hygien Sanitasi Jasa Boga
-	Izin Hygien Sanitasi Depot Air Minum
-	Surat Keterangan Laik Hygien Rumah Makan dan Restoran
-	Izin Pengobatan Tradisional
-	Izin Optikal
-	Izin Tenaga Kesehatan
-	Surat Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis
-	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
-	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) dan Surat Izin Praktek Perawat
-	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) dan Surat Izin Praktek (SIP) Mandiri Bidan
-	Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)
-	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi dan Izin Praktek Surat Tenaga Kerja Gizi (SIPTGZ)
-	Surat Izin Kerja Sanitasi (SIKTS)
-	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
-	Surat Izin Kerja Ahli Tehknologi Laboratorium Medik (SIP-ALTM)
-	Surat Izin Praktek Fisiotrapis (SIPF) dan Surat Izin Kerja Fisiotrapis (SIKF)
-	Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW) dan Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)
-	Surat Izin Kerja Rafraksionis Optisen (SIKRO)
-	Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)

-	Pengelola Industri Rumah Tangga
3	Bidang PU dan Penataan Ruang
-	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
-	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
-	Izin Lokasi
-	Kerangka Acuan Kerja (KRK)
-	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
-	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
4	Bidang Lingkungan Hidup
A	Izin Lingkungan - Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) - Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidu
B	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
C	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
D	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
E	Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah
F	Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta
G	Izin Pengangkutan sampah yang diselenggarakan oleh Swasta
H	Izin Pemprosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta
I	Izin Pengolahan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
J	Izin Pengolahan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

5	Bidang Perhubungan
-	Izin Trayek Angkutan Darat
-	Izin Perbengkelan
6	Bidang Komunikasi dan Informatika
-	Izin Jasa Titipan Kantor Agen
-	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
-	Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator
-	Izin Penggelaran Kabel Telekomunikasi
7	Bidang Perikanan
-	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan
-	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)
8	Bidang Pariwisata
A	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) : - TDUP Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata - TDUP Bidang Usaha Penyedia Akomodasi - TDUP Bidang Usaha Jasa Makan dan Minum - TDUP Bidang Usaha Kawasan Pariwisata - TDUP Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata - TDUP Bidang Usaha Daya Tarik Wisata - TDUP Bidang Pebyelenggaraan Kegiatan Hiburan Rekreasi - TDUP Bidang Usaha Jasa Pramuwisata - TDUP Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata - TDUP Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata - TDUP Bidang Usaha Wisata Tirta - TDUP Bidang Usaha SPA
9	Bidang Pertanian
-	Izin Usaha Perkebunan
-	Pendaftaran Usaha Perkebunan
-	Izin Usaha Tanaman Pangan
-	Izin Usaha Hirtikultura

-	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
-	Pendaftaran Usaha Hortilkultura
10	Bidang Perdagangan
-	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
-	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
-	Tanda Daftar Gudang (TDG)
-	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Toko Swalayan
-	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUM-MB)
-	Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)
11	Bidang Industri
-	Izin Usaha Industri (IUI)
-	Izin Perluasan Usaha
-	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
-	Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
12	Bidang Pertahan
-	Izin Lokasi
13	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
NO	**JENIS NONPERIZINAN**
1	Bidang Tenagakerjaan
	Penerbitan Kartu A1 / Kartu Kuning
2	Bidang Komunikasi dan Informatika
-	Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan
-	Rekomendasi atau Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal

	Wireline
-	Rekomendasi Pelayanan Uiversal di Bidang Telekomunikasi
3	Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penangguangan Bencana Daerah
-	Surat Keterangan Penelitian (SKP)
4	Bidang Sosial
-	Surat Keterangan Pendaftaran LKS / Orsos

Tabel 2.7 Jenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan DPMPTSP sesuai PERBUP No. 48 Tahun 2020

2. Kinerja Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Untuk bidang Ketenagakerjaan belum adanya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompentensi, berbasis masyarakat mauapun berbasis kewirausahaan merupakan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.

Untuk bidang Transmigrasi belum adanya data yang akurat mengenai luas lahan kawasan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu perlu dukungan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan ulang terhadap luas lahan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat diwujudkan pelayanan publik secara menyeluruh di bidang investasi yang mampu memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam hal tersebut, tuntutan para pemangku kepentingan untuk memperoleh seluruh pelayanan investasi dan perizinan yang

cepat, mudah serta transparan pada 1 (satu) tempat / PD yang didukung dengan kemudahan untuk memperoleh akses informasi, jaminan dan perlindungan hukum serta kepastian untuk melakukan kegiatan usaha, merupakan tuntutan yang tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan.

Untuk bidang Ketenagakerjaan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, harus dilakukan dengan cara mengoptimalkan keberadaan Kursus Latihan Kerja (KLK) Antang sebagai pusat pelatihan dan kursus di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi, dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar kendali Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1. Bidang Penanaman Modal dan PTSP

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya konsep pembiayaan investasi;

2. Belum optimalnya infrastruktur investasi PMDN/ PMA;
3. Menyusun regulasi penanaman modal;
4. Karakteristik daerah Kepulauan Anambas yang sulit dijangkau.

Peluang yang dapat di optimalkan untuk dapat meningkatkan penanaman modal dan PTSP di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain:

1. Peningkatan Perekonomian investasi;
2. Meningkatkan perdagangan terbuka;
3. Peluang Sektor perikanan dan pariwisata;
4. Adanya peluang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Kebutuhan akan Institusi penyelenggara pelayanan publik bidang investasi dan perizinan meningkat di setiap daerah;
6. Dukungan Stake holder yang terkait.

Iklim investasi yang sehatdiyakini mampu mendorong laju investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang pada akhirnya akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi bisa dicapai melalui upaya penciptaan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing yang harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat dengan mewujudkan situasi dan kondisi daerah yang kondusif. Selain itu, pada sisi investasi kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah ke pasar dunia. *Foreign Direct Investment* (FDI)

adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dalam jangka waktu panjang dari investor di luar negeri ke perusahaan dalam negeri. Sehingga umumnya *foreign direct investment* melibatkan dua negara sekaligus. FDI juga sering dipahami sebagai suatu media atau alat dalam sistem ekonomi dunia yang dinamikanya sudah menglobal.

Letak Geografis yang terdiri dari Kepulauan berpengaruh terhadap kondisi investasi dan Sarana prasarana pendukung pengembangan investasi yang belum memadai.

2. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Adapun peluang yang dihadapi Untuk dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu belum adanya data yang akurat mengenai luas lahan kawasan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu perlu dukungan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan ulang terhadap luas lahan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun tantangan dan hambatan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi antara lain:

1. Terbatasnya anggaran Daerah untuk pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
2. Anggapan sebagian masyarakat bahwa bekerja diluar negeri lebih menguntungkan;
3. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja sehingga menyulitkan dalam peluang kesempatan kerja;
4. Masih rendahnya Produktivitas tenaga kerja;
5. Masih banyaknya UMKM yang belum mematuhi peraturan ketenagakerjaan;

6. Masih kurangnya pegawai mediator dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan pembinaan penegakan hukum ketenagakerjaan;

Adapun peluang yang bisa di optimalkan untuk dapat meningkatkan Kualitas di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain:

1. Banyaknya jumlah SDM yang tidak memiliki kompetensi;
2. Banyaknya lembaga pelatihan yang dapat bekerjasama dalam peningkatan kompetensi SDM;
3. Potensi Sumberdaya Alam yang besar;
4. Kondisi keamanan yang relatif stabil.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja *outcome* tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah (sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah), kebijakan nasional, dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas). Berikut ini uraian selengkapnya.

3.1 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Agar perencanaan dapat dioperasionalkan sehingga dapat meningkatkan prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah melakukan identifikasi isu yang tepat dan strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP, TRANSNAKER Kab. Kep. Anambas

No	Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang diGunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
				Internal (kewenangan DPMTTK)	Eksternal (diluar Kewenangan DPMTTK)	
	SPM					
1	Kebijakan Penanaman Modal	Masih dalam pemenuhan target	• UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal • Peraturan PerUU terkait dengan tata ruang	SDM, Informasi Peluang Usaha sektor/bidang usaha, perkiraan investasi yang bersumber dari instansi terkait terbatas.	Ketersediaan Lahan.	Keterbatasan kewenangan daerah dalam pengurusan perizinan.

2	Kerjasama Penanaman Modal	Belum berjalan	• UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal • PP No.38 tahun 2007 ttg pembagian Urusan Pemerintahanantara Provinsi dan Pemda Kab/Kota	Kerjasama Penanaman Modal merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat.	Kerjasama Penanaman Modal merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat.	Masih kurangnya informasi terkait prosedur kerjasama penanaman modal.
3	Promosi Penanaman Modal	Sudah Berjalan	• UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal. • PP No.38 thn 2007 ttg pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal	Penyiapan Sarana dan PrasaranaPromosi secara bertahap	Potensi investasi daerah yang akan dipromosikan.	promosi langsung tatap muka belum dapat dilaksanakan dalam situasi pandemi.
4	Pelayanan Penanaman Modal	Sudah berjalan	• Undang-Undang No.25 2007 tentang Penanaman Modal • PP No.27/2009 ttg PTSP di bidang penanaman modal • PP no 36 tahun 2010 ttg bidang usaha yg tertutup dan daftar Bidang Usaha yang terbuka denga persyaratan di bidang penanaman modal.	SDM, sarana dan Prasarana	Ketertarikan investor untuk berinvestasi.	Masih kurangnya fasilitas pelayanan penanaman modal sesuai dengan SOP.
5	Pengendalian Pelaksanaan	Sudah berjalan	• UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal.	SDM, Sarana dan Prasarana	Ketersediaan dana.	Monitoring dan evaluasi

	Penanaman Modal		• UU no 11 thn 2008 ttg informasi dan transaksi elektronik. • UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan . • PP no. 65 thn 2005 ttg Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. • PP no 38 thn 2007 ttg bagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemda,provinsi/kab/kota. • Peraturan Presiden tentang no.90 2007 ttg BKPM • Peraturan Presiden Nomor 27 thn 2009 ttg Pelayanan Terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal.
6	Pengolahan data dan sistem informasi penananam modal.	Belum berjalan	• UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal. • UU no 11 thn 2008 ttg informasi dan transaksi elektronik. • UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan .	SDM, sarana dan Prasarana	Ketersediaan anggaran.	Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pengelola sistem informasi tidak

			• PP Nomor 65 thn 2005 ttg Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. • PP no 38 thn 2007 ttg bagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemda,provinsi/kab/kota. • Peraturan Presiden tentang no.90 2007 ttg BKPM • Peraturan Presiden Nomor 27 thn 2009 ttg Pelayanan Terpadu satu pintu di bidang penanaman modal • Perka BKPM no 14 thn 2009 ttg system Pelayanan Informasi dan perizinan dan non perizinan secara elektronik. • Peraturan Perundang- Undangan daerah dan sektoral terkait.			maksimal.
7	Penyebar luasan Pendididkan dan Pelatihan Penanaman Modal	Sudah berjalan	• Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal. • PP Nomor 65 thn 2005 ttg Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. • Peraturan Presiden tentang no.90 2007 ttg BKPM	SDM, sarana dan Prasarana	Anggaran operasional.	Belum optimalnya pengetahuan melalui Pendididkan dan Pelatihan Penanaman Modal.

			• Peraturan Presiden Nomor 27 thn 2009 ttg Pelayanan Terpadu satu pintu di bidang penanaman modal • Peratutan Menteri Dalam Negeri No. 6 thn 2007 ttg Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal. • Perka BKPM no 13 thn 2009 ttg tatacara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana telah diubah dg Perka BKPM no 7 thn 2010. • Perka BKPM no. 14 ttg system Pelayanan Informasi dan Perizinan dan non Perizinan investasi secara elektronik. • Perka BKPM nomor 6 thn 2011 ttg tata cara penanaman Modal. • Peraturan Perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.			

	Urusan Desentralisasi					
1.	Urusan Penanaman Modal: a) Kenaikan Investasi Daerah. b) Kenaikan jumlah penerbitan perizinan	Masih dalam pemenuhan target. Sudah memenuhi target	• Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang No.25 2007 tentang Penanaman Modal • PP No.27/2009 ttg PTSP di bidang penanaman modal	• SDM, sarana dan Prasarana • SDM, sarana dan Prasarana	• Ketersediaan Lahan yang masih banyak dikuasai oleh masyarakat, • Kesadaran para pelaku usaha dalam membuat izin usahanya .	• Minat investasi menurun seiring penurunan ekonomi dalam situasi pandemi. • Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat izin usaha.
	IKK					
	a) Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN b) Kenaikan /penurunan	Masih dalam pemenuhan target. Masih dalam	• Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang No.25 2007 tentang Penanaman Modal • PP No.27/2009 ttg PTSP di bidang penanaman modal	SDM, sarana dan Prasarana SDM, sarana dan Prasarana	Ada beberapa perusahaan baik PMA/PMDN melakukan penambahan investasi baru	

	nilai realisasi PMDN	pemenuhan target.			dan perluasan usaha perusahaan dan terkadang ada melakukan penutupan perusahaan.	

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana

   Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

   Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja membutuhkan SDM yang cerdas dan berpendidikan sebagai petugas pelayanan. SDM yang "*good looking*", tidaklah tinjauan fisik, tapi lebih pada kepribadian sebagai pelayan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja membutuhkan SDM yang ikhlas dalam bekerja dan melayani, santun dalam bersikap dan berbicara serta mampu mengendalikan emosi, dengan kata lain butuh personil dengan kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional tinggi. Untuk itu diperlukan pelatihan bagi SDM yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga mampu berfungsi optimal sebagai fasilitator dalam pelayanan bagi masyarakat.

   Kendala SDM juga terdapat pada ketersedian tenaga ahli teknologi informasi. Pada era digital seperti saat ini DPMPTSP, TRANSNAKER ditantang untuk memberikan kemudahan pelayanan dengan pelayanan berbasis elektronik. Berbagai aplikasi telah dikembangkan untuk menunjang kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan harus segera diaplikasikan. Namun DPMPTSP, TRANSNAKER mengalami kesulitan baik dalam pengoperasian maupun pengembangan atau improvisasi aplikasi untuk kesesuaian aplikasi ini dengan

kondisi kebutuhan pelayanan di daerah. Untuk itu diperlukan pelatihan dan pembimbingan SDM agar pengaplikasian kemudahan pelayanan berbasis elektronik ini dapat berjalan dengan maksimal.

3. Keterbatasan Anggaran

Sangat terbatasnya anggaran yang tersedia merupakan kendala yang sangat berpengaruh bagi optimalisasi peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Peningkatan kualitas SDM, penambahan sarana dan prasarana, sangat membutuhkan dukungan dana. Disamping itu, penyedian informasi yang akurat terkait penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan serta pelaksanaan promosi yang merupakan bagian penting dari peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Seiring dengan pembangunan dibidang ketenagakerjaan beberapa permasalahan berdasarkan indikator pelayanan dasar adalah antara lain :

1. Pelayanan Pelatihan Kerja

Masih kurangnya pelayanan pelatihan kerja ini disebabkan antara lain, yaitu :

- Pemanfaatan Balai Latihan Kerja Belum optimal;
- Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan Sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja;
- Keterbatasasan alokasi anggaran operasional;
- Kurangnya pembinaan terhadap SDM yang dilatih.

2. PelayananPenempatanTenagakerja

Rendahnya pelayanan penempatan tenaga kerja ini disebabkan:

- Kurangnya informasi pasar kerja;
- Penempatan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha;

3. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Masih Kurangnya Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini disebabkan antara lain, yaitu :

- Belum optimalnya edukasi dalam penyelesaian perselisihan;
- Kurangnya pengetahuan pekerja/ buruh memahami peraturan yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan;
- Kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan tenaga kerja, dan peraturan perusahaan yang tepat terhadap tenaga kerja di perusahaan;
- Permasalahan perselisihan industrial yang meningkat;
- Masih kurangnya tenaga mediator;
- Belum ada perkara Hubungan Industrial yang diajukan ke pengadilan hubungan industrial;
- Tidak adanya laporan Kasus Perkara Hubungan Industrial yang di daftar;
- Kurangnya Pengetahuan Pekerja/Buruh memahami peraturan yang berlaku dalam menyelesaikan permaslahan ketenagakerjaan;
- Kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan tenaga kerja, peraturan perusahaan yang tepat terhadap tenaga kerja di perusahaan.
- Angka perselisihan industrial yang meningkat.

4. Transmigrasi :

Pada parameter ekonomi, untuk indikator ketenagakerjaan dan kontribusi pemukiman transmigrasi beberapa permasalahan yang ada antara lain :

- Lahan transmigrasi tidak termanfaatkan secara optimal;
- Banyaknya lahan transmigrasi yang berubah fungsi;

3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Visi memiliki peran sangat penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Melalui visi, segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, dalam rangka mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan memiliki berbagai fungsi di antaranya (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Sajalan dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, perumusan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten, sehingga dalam implementasinya terjadi sinkronisasi dan kesamaan arah atau merupakan bagian dari visi Kabupaten sesuai dengan bidang tugas yang diemban berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

Visi

Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas akan dibangun untuk lima tahun ke depan dibingkai dalam suatu gagasan visi pembangunan jangka menengah 2021-2026 yaitu ***"Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah"***

Kabupaten Maritim Terdepan berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

Berdaya Saing menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

Maju bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antarwilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat menyejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para Lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai Budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang "Berakhlakul Karimah". Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, Budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;

2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Berdasarkan misi tersebut, maka prioritas yang ditetapkan dalam rangka menuju Kabupaten Kepulauan Anambas yang sejahtera, telah dirumuskan tujuh agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan, meliputi:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahlakul Karimah :
   a. Menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru;
   b. Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong;
   c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif;
   d. Memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan;
   e. Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/ Ustadzah Keliling diseluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif;

f. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terlantar.

2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
   a. Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa;
   b. Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 persen;
   c. Rp.10 Milyar kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM
   d. Meningkatkan produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kreatif
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
   a. Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
   b. Melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparat desa yang berprestasi;
   c. Memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp.5 Milyar bagi Desa Berprestasi;
   d. Membangun gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja.
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.Mengawal dan meningkatkan koordinasi penanganan *illegal fishing*.
   a. Meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan

mewujudkan laut bebassampah plastik (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023);

b. Menyediakan/ merehabilitasi 1000 unit rumah bagi para tenaga pendidik, kesehatan, ASN/ P3K, dan masyarakat tidak mampu;
c. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (AnambasTerang 2024);
d. Aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan–Matak, Air Asuk-Kampung Baru, Air Bini-Bajau, Matak-Jemaja, Jemaja-Jemaja Barat (AnambasTerhubung 2025);
e. Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023).

Ketercapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2021-2026 dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti adanya faktor pendorong dan penghambat dalam pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Masing-masing faktor dimaksud dideskripsikan seperti berikut :

a. Faktor Pendorong
    1) Program yang telah disusun di tingkat dinas mendukung untuk tercapainya kesuksesan seluruh sektor;
    2) Adanya kewenangan dalam penyusunan peraturan di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
    3) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung kelancaran tugas;
    4) Adanya dukungan anggaran dalam menyukseskan kelancaran tugas;
    5) Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam memajukan perekonomian nasional;

6) Besarnya potensi perikanan dan kelautan yang bila dioptimalkan pemanfaatannya akan menjadi daya ungkit bagi pendapatan asli daerah;
7) Tersedianya akses pembiayaan bagi pengembangan usaha mikro, dalam hal ini adalah dana bergulir;
8) Terbentuknya perdagangan bebas di kawasan ASEAN, sehingga memberi peluang dalam meningkatkan daya saing saing daerah.

b. Faktor Penghambat

1) Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersebar dan terdiri dari gugusan pulau menyebabkan sulitnya pengawasan di sektor Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
2) Kurangnya *managerial skill* pelaku usaha, akibat *mindset* yang sulit berubah dan jiwa *entrepreneur* pelaku usaha yang sulit untuk ditingkatkan;
3) Terjadinya disparitas harga berbagai komoditi termasuk sembilan bahan pokok, dan barang penting lainnya;
4) Terjadinya kelangkaan stok barang terutama pada musim angin utara, di mana gelombang laut sangat tinggi sehingga moda transportasi laut dengan tonase kecil tidak bisa berlayar;
5) Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersebar dan terdiri dari pulau-pulau menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan;
6) Belum berkembangnya sektor industri di berbagai bidang, akibat daya saing yang relatif rendah;
7) Belum tersedianya sarana kemetrologian yang memadai dalam rangka perlindungan produsen dan konsumen.

Program-Program

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 memuat 2 program untuk dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada periode RPJMD. Dari 2 program tersebut, 4 diantaranya (57,14%) merupakan program-program yang berkorelasi langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah sehinggadapat dikatakan sebagai program-program prioritas. Banyaknya program-program Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yangmenjadi program prioritas menunjukkan bahwa selama periode kepemimpinan daerah ini, sector Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerjaakan menjadi salah satu sektor utama yang hendak dibangun.

Program-program Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang diamanatkan oleh RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2:
Program-program Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026

No	Nama program
	Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi:
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota
2	Program perencanaan tenaga kerja
3	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
4	Program penempatan tenaga kerja

5	Program hubungan industrial
6	Program pengembangan iklim penanaman modal
7	Program promosi penanaman modal
8	Program pelayanan penanaman modal
9	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
10	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
11	Program pengembangan kawasan transmigrasi

Selain lima program diatas, terdapatjuga program-program urusan lainnya yang bersifat rutin dilaksanakan untuk mendukung Kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerjamelainkan seluruh perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.3 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah dalam jangka waktu 2011-2031 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Tata Ruang Wilayah seperti yang dijelaskan pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2016-2031 utamanya memuat Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang Wilayah yang ditahapkan selama kurun waktu 20 tahun. Keterkaitan RPJMD KabupatenKepulauanAnambastahun2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011-2031, dapat dilihat pada tahapan RTRW yang memasuki lima tahun kedua, di

mana Tabel 8 memerlihatkan berbagai program utama yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tabel 3.3:
Struktur Ruang Menurut Tugas dan Fungsi DinasPenanaman Modal dan PTSP, TenagaKerjadanTransmigrasI

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
2	**Perwujudan Sistem Prasarana**			
2.5	**Kawasan Peruntukan Industri**			
f.	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Lokal untuk Mendukung Penyediaan Tenaga Kerja	Kabupaten Kepulauan Anambas	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan **Disnakertrans Kabupaten**
2.6	**Kawasan Peruntukan Pariwisata**			
d.	Program pembentukan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	APBD Kabupaten APBD Provinsi	Dinas Pariwisata, **Badan Penanaman Modal** Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten dan Provinsi

2.7	**Kawasan Peruntukan Permukiman**			
d.	Pemetaan Zona Permukiman Eksistingdan Kawasan Siap Bangun	Kawasan Perkotaan	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	Dinas PU, Kantor **Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten** dan Provinsi
f.	Penyusunan Rencana Induk Kawasan Siap Bangun (KASIBA)dan Lingkungan Hidup Siap Bangun (LISIBA)	Kawasan Perkotaan	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	Dinas PU, **Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten** dan Provinsi

3.3.1.Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Di dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 telah dijelaskan bahwa kondisi fisik wilayah pulau-pulau kecil seperti Anambas harus disadari di tengah berbagai potensi yang dimiliki, namun juga memiliki berbagai keterbatasan. Hal ini berkaitan dengan kontur Kepulauan yang cenderung berbukit, tidak memiliki daratan yang cukup luas, tidak memiliki *catchmentarea* yang cukup luas, dan hanya memiliki sungai-sungai kecil atau genangan. Namun kawasan pulau-pulau kecil juga memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif

seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan *mangrove*, perikanan dan kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari.

Tentu semua hal itu menjadi pertimbangan dalam rencana pembangunan dan penggunaan lahan daerah. Dimana sebagai kawasan yang baru berkembang, rencana penggunaan lahan wilayah akan dieksploitasi untuk membuka kawasan perumahan, pertanian, pertambangan dan juga berbagai infrastruktur serta fasilitas dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah. Namun jika tidak direncanakan dengan bijak, maka bukan tak mungkin berbagai persoalan lingkungan akan muncul seperti yang sudah mulai terjadi saat ini. Pencemaran lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas disebabkan oleh limbah dan sampah rumah tangga yang langsung dibuang ke laut.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan intervensi pemerintah yang belum maksimal akan menyebabkan permasalahan besar mengingat keterbatasan lahan dalam menampung dan mengolah sampah di wilayah kepulauan. Semakin meningkatnya lahan terbangun di Kepulauan Anambas menyebabkan kebutuhan ruang dengan membuka ruang laut dan bukit dengan pola yang terkesan sporadis dan tidak teratur. Hal tersebut dilakukan dengan mengorbankan hutan di daerah perbukitan dan terumbu karang di wilayah laut. Membuka hutan untuk permukiman atau pun pertanian menyebabkan lahan memiliki daya serap air yang semakin berkurang. Akibatnya persediaan air tanah untuk kebutuhan air bersih pun akan berkurang. Selain itu terkikisnya lapisan permukaan tanah pun akan semakin terjadi dan menimbulkan permasalahan lain di masa yang akan datang.

Setelah dilakukan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, juga dilanjutkan dengan menelaah KLHS Kepulauan Anambas. Berdasarkan kedua dokumen tersebut dan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan urusan di bidang Penanaman Modal, tenaga kerja dan transmigrasi. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.4 PENENTUAN RENCANA STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dua hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah (i) isu strategis lebih melihat kedepan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini, (ii) permasalahan bersifat negatif (*weaknesses*), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang (*opportunities*) yang harus direbut, atau tantangan (*threats*) yang harus diantisipasi, atau kekuatan (*strengths*) yang harus dioptimalkan.

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja hingga tahun 2021 mendatang adalah:

1. Tingginya konflik ketenaga kerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
2. Penerapan dan penegakan hokum norma ketenaga kerjaan belum optimal.
3. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja.
4. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di pasar kerja.
5. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal.
6. Pelaksanaan program transmigrasi belum optimal.
7. Masih banyak lokasi Transmigrasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum *clear* dan *clean.*
8. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi.
9. Belum tercapainya kesamaan persepsi tentang pengelolaan pelayanan perizinan.
10. Kapasitas pemahaman penduduk tentang pelayanan investasi dan penanaman modal masih rendah.
11. Partisipasi dan kontribusi baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal terkait peningkatan iklim investasi.
12. Belum meratanya sebaran investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.
13. Belum optimalnya kegiatan promosi setiap sektor.
14. Belum memadainya informasi potensi investasi.

Isu-isu berkaitan Pengarus utamaan Gender di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, TransmigrasidanTenagaKerja:

1. Peningkatan kualitas layanan responsive gender untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi layanan dalam memenuhi ekspektasi stakeholder, perlu terus dikembangkan inovasi dalam berbagai kebijakan pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana yang responsive gender;
2. Peningkatan pelayanan yang responsive terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Memperhatikan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD berkewajiban untuk mendukung pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, maka misi Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2021-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Sebagaimana telah tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Renstra Perangkat Daerah tidak lagi memuat rumusan visi dan misi Perangkat Daerah, maka tujuan jangka menengah perangkat daerah dirumuskan berdasarkan i) visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, ii) hasil identifikasi isu-isu strategis, dan iii) penyelarasan dengan tujuan dari Renstra BKPM dan Kementerian Tenaga Kerja.

Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (mission accomplished). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan –nya dan diturunkan untuk setiap tujuan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66.69	67.36	68.03	68.70	69.37	70.05
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Rasio Penduduk yang Bekerja	0.96	1	1	1	1	1
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,5	3,46	3,13	2,78	2,42	2,03
2	Meningkatkan Investasi di Daerah		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16
		Meningkatnya Jumlah Investor Skala Nasional	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	7.50	7.50	9.00	10.00	7.33	8.00
3	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		a. Nilai RB Perangkat Daerah	B (61.00)	B (62.00)	B (63.00)	B (70.00)	B (71.00)	B (72.00)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien	b. Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (67)	B (68)	B (70)	BB (71)	BB (72)	BB (73)
			c. Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	B (81)	B (82)	B (83)	B (84)	B (85)	B (86)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Melalui rumusan strategi yang baik, maka kegiatan dari program-program yang telah ditetapkan dapat ditentukan dengan semakin tepat.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

A. STRATEGI

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagai wadah pelayanan publik yang profesional;
2. Peningkatan jumlah investasi daerah;

3. Peningkatan dan Pengembangan terhadap Manajemen Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang dilakukan oleh aparatur;
4. Pelaksanaan pembangunan Penanaman Modal yang baik dengan penyediaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik;
5. Peningkatan dalam proses penyelesaian dan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat;
6. Ketersediaan IT sebagai sarana informasi yang memudahkan dan memperluas jangkauan pelayanan khususnya informasi tentang lapangan pekerjaan;
7. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis, kondusif dan berkeadilan;
8. Peningkatan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja;
9. Peningkatan pelatihan serta perbaikan kurikulum pelatihan guna mendukung terwujudnya Tenaga Kerja dengan tingkat keterampilan dan kompetensi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja;

B. KEBIJAKAN

1. Optimalisasi kualitas pelayanan publik yang profesional;
2. Optimalisasi kemitraan (kerjasama) dengan stakeholders dan promosi peluang investasi daerah secara mandiri yang efektif dan efisien melalui penyediaan brosur dan majalah potensi unggulan daerah;
3. Peningkatan Standard Operasional Prosedur(SOP) sebagai acuan kerja guna menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap aparatur;
4. Mendorong penggunaan IT dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5. Memberikn tanggapan responsif terhadap pengaduan masyarakat;

6. Optimalisasi website DPMPTSP dan TRANSNAKER sebagai sarana publikasi informasi lapangan pekerjaan;
7. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, kondusif dan berkeadilan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja;
8. Menciptakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja;
9. Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan sasaran

Visi :	**Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah.**		
Misi :	**Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah.**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Menigkatkan kesempatan kerja	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan pelatihan serta perbaikan kurikulum pelatihan guna mendukung terwujudnya Tenaga Kerja dengan tingkat keterampilan dan kompetensi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja;	Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;

		Peningkatan hubungan industrial yang harmonis, kondusif dan berkeadilan;	Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, kondusif dan berkeadilan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja;
		Peningkatan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja;	Menciptakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja;
Visi :	**Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah.**		
Misi :	**Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
Meningkatkan investasi di daerah	Meningkatnya jumlah investor skala nasional.	Peningkatan jumlah investasi daerah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagai wadah pelayanan publik yang profesional;	Optimalisasi kualitas pelayanan publik yang profesional;

		Peningkatan jumlah investasi daerah;	Optimalisasi kemitraan (kerjasama) dengan stakeholders dan promosi peluang investasi daerah secara mandiri yang efektif dan efisien melalui penyediaan brosur dan majalah potensi unggulan daerah;
		Peningkatan dan Pengembangan terhadap Manajemen Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang dilakukan oleh aparatur;	Peningkatan Standard Operasional Prosedur(SOP) sebagai acuan kerja guna menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap aparatur;

		Pelaksanaan pembangunan Penanaman Modal yang baik dengan penyediaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik;	Mendorong penggunaan IT dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis elektronik;
		Memberikan tanggapan responsif terhadap pengaduan masyarakat;	Memberikn tanggapan responsif terhadap pengaduan masyarakat;
		Ketersediaan IT sebagai sarana informasi yang memudahkan dan memperluas jangkauan pelayanan khususnya informasi tentang lapangan pekerjaan;	Optimalisasi website DPMPTSP dan TRANSNAKER sebagai sarana publikasi informasi lapangan pekerjaan;

Visi :	**Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah.**
Misi :	**Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagai wadah pelayanan publik yang profesional	Optimalisasi kualitas pelayanan publik yang profesional
		Peningkatan dalam proses penyelesaian dan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat	Memberikn tanggapan responsif terhadap pengaduan masyarakat
		Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta pelaksanaan inovasi perangkat daerah dalam mendukung penerapan	Penguatan inovasi perangkat daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah.

		kebijakan inovasi daerah.	
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Ketersediaan IT sebagai sarana informasi yang memudahkan dan memperluas jangkauan pelayanan	Optimalisasi website DPMPTSP dan TRANSNAKER sebagai sarana publikasi informasi lapangan pekerjaan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Anambas, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan untuk masing – masing program tersebut.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/ pendanaan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pertahun.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam **Tabel 6.1** seperti yang tersaji berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Targer	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 5,631,440,167**	**100%**	**Rp 7,802,624,998**	**100%**	**Rp 5,489,369,658**	**100%**	**Rp 7,802,624,998**	**100%**	**Rp 7,802,624,998**	**100%**	**Rp 7,802,624,998**		
		0.00.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**Rp 24,712,000**	**5 Dokumen**	**Rp 24,712,000**	**5 Dokumen**	**Rp 11,019,658**	**5 Dokumen**	**Rp 24,712,000**	**5 Dokumen**	**Rp 24,712,000**	**5 Dokumen**	**Rp 24,712,000**		
		0.00.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 4,205,935,241**	**100%**	**Rp 5,766,111,071**	**100%**	**Rp 4,672,900,000**	**100%**	**Rp 5,766,111,071**	**100%**	**Rp 5,766,111,071**	**100%**	**Rp 5,766,111,071**		
		0.00.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	1 Laporan	1 Laporan	**Rp 19,800,000**	1 Laporan	**Rp 19,800,000**	1 Laporan	**Rp 19,800,000**	1 Laporan	**Rp 19,800,000**	1 Laporan	**Rp 19,800,000**	1 Laporan	**Rp 19,800,000**		
		0.00.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 65,378,500**	**100%**	**Rp 271,378,500**	**100%**	**Rp 35,750,000**	**100%**	**Rp 271,378,500**	**100%**	**Rp 271,378,500**	**100%**	**Rp 271,378,500**		
		0.00.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 515,717,400**	**100%**	**Rp 447,107,000**	**100%**	**Rp 240,400,000**	**100%**	**Rp 447,107,000**	**100%**	**Rp 447,107,000**	**100%**	**Rp 447,107,000**		
		0.00.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 166,514,298**	**100%**	**Rp 233,929,000**	**100%**	**Rp 25,000,000**	**100%**	**Rp 233,929,000**	**100%**	**Rp 233,929,000**	**100%**	**Rp 233,929,000**		
		0.00.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 534,835,228**	**100%**	**Rp 919,319,927**	**100%**	**Rp 439,500,000**	**100%**	**Rp 919,319,927**	**100%**	**Rp 919,319,927**	**100%**	**Rp 919,319,927**		

		0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp 98,547,500	100%	Rp 120,267,500	100%	Rp 45,000,000	100%	Rp 120,267,500	12 Bulan	Rp 120,267,500	12 Bulan	Rp 120,267,500		
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 3,330,794,500		Rp 5,924,321,604		Rp 2,579,651,000		Rp 3,084,661,000		Rp 2,679,661,000		Rp 2,679,661,000		
		2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				Rp 2,476,984,500		Rp 3,958,426,604		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0		
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang direncanakan setiap tahun	0	-	Rp -	-	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
		2.07.02.2.01	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA	Jumlah perencanaan tenaga kerja yang tersusun	0	-	Rp -	-	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan Kompetensi dibagi target per tahun	0	75%	Rp 3,312,277,000	77%	Rp 1,968,819568	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Komptensi	Terlakasananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi	114 Orang	75%	Rp 3,312,277,000	77%	Rp 1,968,819568	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja	0	-	Rp -	75%	Rp 120.763,543	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat masyarakat pencari kerja yang terlayani dengan baik	0	-	Rp -	75%	Rp 120.763,543	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		

		2.07.04.2.03	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola	0	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase besaran kasus yang diselesaikan	9 Kasus Terselesaikan	15.58%	Rp 1,008,279,500	28.32%	Rp 1,732,833,960	-	Rp –	-	Rp –	-	Rp –	-	Rp –		
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya regulasi yang tersusun	0	15.58%	Rp 1,008,279,500	28.32	Rp 1,732,833,960	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penututpan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha	14.36%	14,40%	Rp 156,428,000	42.14%	Rp 136,008,433	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		
		2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				Rp 853,810,000		Rp 1,965,896,000		Rp 2,579,661,000		Rp 3,084,661,000		Rp 2,679,661,000		Rp 2,679,661,000		
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Peningkatan Investasi PMDN dan PMA	1	-	Rp -	1.035	Rp 700,000,000	1.053	Rp 680,000,000	1.071	Rp 1,130,000,000	1.090	Rp 680,000,000	1.108	Rp 680,000,000		
		2.18.02.2.01	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL	Jumlah fasilitas/ insentif di bidang peneneman modal yang ditetapkan atau diberikan.	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1 Dokumen	Rp 430,000,000	1 Dokumen	Rp 430,000,000	1 Dokumen	Rp 430,000,000		
		2.18.02.2.02	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pendataan Potensi Investasi	0	0	Rp -	1 Dokumen	Rp 700,000,000	1 Dokumen	Rp 680,000,000	1 Dokumen	Rp 700,000,000	1 Dokumen	Rp 250,000,000	1 Dokumen	Rp 250,000,000		
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Daerah	0	100%	Rp 78,591,000	100%	Rp 275,000,000	100%	Rp 398,000,000	100%	Rp 398,000,000	100%	Rp 398,000,000	100%	Rp 398,000,000		

		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Minat Investor dan Dunia Usaha untuk Berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Anambas	0	1 Dokumen	Rp 78,591,000	1 Kali	Rp 275,000,000	1 Kali	Rp 398,000,000	1 Kali	Rp 398,000,000	1 Kali	Rp 398,000,000	1 Kali	Rp 398,000,000		
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Penyelesaian Pelayanan Perizinan (PMDN dan PMA)	0	15 PMDN dan 2 PMA	Rp 288,399,000	15 PMDN dan 2 PMA	Rp 740,896,000	18 PMDN dan 2 PMA	Rp 990,823,000	20 PMDN dan 2 PMA	Rp 1,020,823,000	22 PMDN dan 3 PMA	Rp 1,040,823,000	24 PMDN dan 3 PMA	Rp 1,040,823,000		
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	95 PNP	97 PNP (64%)	Rp 288,399,000	102 PNP (68%)	Rp 740,896,000	110 PNP (73%)	Rp 990,823,000	115 PNP (77%)	Rp 1,020,823,000	120 PNP (87%)	Rp 1,040,823,000	150 PNP (100%)	Rp 1,040,823,000		
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM	0	66%	Rp 486,820.000	71%	Rp 100,000,000	75%	Rp 385,838,000	80%	Rp 385,838,000	85%	Rp 385,838,000	90%	Rp 385,838,000		
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksnaan Penanaman Modal ysmg menjdi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0	66%	Rp 486,820.000	71%	Rp 100,000,000	75%	Rp 385,838,000	80%	Rp 385,838,000	85%	Rp 385,838,000	90%	Rp 385,838,000		
		2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Sistem Informasi	0	-	Rp -	51%	Rp 150,000,000	63%	Rp 125,000,000	74%	Rp 150,000,000	85%	Rp 175,000,000	96%	Rp 175,000,000		
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinanyang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	100%	Rp -	51%	Rp 150,000,000	63%	Rp 125,000,000	74%	Rp 150,000,000	85%	Rp 175,000,000	96%	Rp 175,000,000		
		3	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
		3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		

		3.32.03	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase Kawasan Transmigrasi yang dibina**	**0**	-	**Rp** -	-	**Rp** -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		
		3.32.03 .2.01	**PersentaseKawasantransmigrasi yang dibina**	**Meningkatnya PersentaseKawasantransmigrasi yang dibina**	**0**	-	**Rp** -	-	**Rp** -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		
JUMLAH						**Rp 8,962,234,667**		**Rp 13,726,946,602**		**Rp 8,069,020,658**		**Rp 10,887,285,998**		**Rp 10,482,285,998**		**Rp 10,482,285,998**			

Tabel 6.1: Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten KepulauanAnambas. Inilahwujud keterkaitan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan RPJMD. Bab ini memastikan bahwa seluruh sasaran RPJMD hendak diwujudkan oleh seluruh Perangkat Daerah yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Terdapat 9 indikator kinerja yang digunakan oleh Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Ke-9 indikator kinerja ini dikatakan mengacu karena kesemuanya terdapat dalam RPJMD baik sebagai indikator sasaran, indikator program, maupun indikator kinerja daerah.

Ke-9 indikator kinerja ini ditampilkan pada tabel 7.1 sebagai berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja RENSTRA DPMPTSP, TRANSNAKER 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	68,4	66,69	67,36	68,03	68,70	69,37	70,05
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,4	3,5	3,46	3,13	2,78	2,42	2,03
3	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	0,92	0,96	1	1	1	1	1
4	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	9,45	9,45	9,45	18,90	18,90	18,90	18,90
5	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Persen	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16
6	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMD/PMA)	Persen	7,00	7,50	7,50	9,00	10,00	7,33	8,00
7	Nilai RB Perangkat Daerah	Indeks	B (60,00)	B (61,00)	B (62,00)	B (63,00)	B (70,00)	B (71,00)	B (72,00)
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Indeks	B (66)	B (67)	B (68)	B (70)	B (71)	B (72)	B (73)
9	Nilai IKM Perangkat Daerah	Indeks	B (80)	B (81)	B (82)	B (83)	B (84)	B (85)	B (86)

BAB VIII
PENUTUP

Sebagai salah satu Urusan Wajib, Bidang Penanaman Modal dan Transmigrasi dan Ketenagakerjaan berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya saing setiap daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui pertumbuhan investasi. Oleh karenanya, pertumbuhan investasi sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional akan semakin cepat terwujud apabila didukung dengan kemudahan berinvestasi.

Salah satu wujud kebijakan daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan antara lain dengan pembentukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas, yang antara lain mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan investasi dan perizinan secara terpadu yang mudah, cepat , transparan, akuntabel dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta bidang transmigrasi.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara optimal, terukur, efisien dan efektif dalam rangka pelayanan publik yang baik dan berdaya saing, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 ini merupakan salah satu pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modaldan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD) sebagai

dasar dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*), khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dinamis ini merupakan konsepsi strategis yang dimungkinkan untuk dievaluasi dan disempurnakan selama rentang waktu pelaksanaannya, khususnya apabila dihadapkan kepada situasi dan kondisi serta dinamika perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di luar kendali Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sudah mengakomodasikan program dan kegiatan yang responsif gender, dimana setiap tahunnya telah disusun *Gender Budget Statement (GBS)* dan *Gender Analisys Pathway (GAP).*

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2021-2026 ini dapat dijadikan acuan di dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 5 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

YUNIZAR, SE, M.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700623 199803 1 009